

PEDOMAN BKD LLDIKTI WILAYAH III

UNSUR PENDIDIKAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Pendidikan Formal:		
	a. Magister (S2)	Ijazah	12
	b. Doktor (S3)	Ijazah	12
B.	Diklat Pra Jabatan	Setiap Sertifikat	2

UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	<p>Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan.</p> <p><i>Tugas mengajar pada jenjang S1/D4 merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi) sehingga asesor ketika memeriksa bukti BKD harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1/D4, Bila tidak ada maka Dosen yang bersangkutan dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan.</i></p> <p><i>Mengajar di luar Perguruan Tinggi Asal (universitas, institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi) dapat dihitung apabila ada Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal.</i></p>		
	a. Asisten Ahli	Setiap semester	maks 5.5
	b. Lektor s.d. Profesor	Setiap semester	maks 11
B.	<p>Membimbing seminar mahasiswa</p> <p><i>Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.</i></p>	Setiap semester	1

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
C.	<p>Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan</p> <p><i>Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata dan praktik kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.</i></p> <p><i>Termasuk dalam hal Praktik Kerja Psikologi Profesi, Akuntan, Advokat dan Profesi lain sesuai nomenklatur Program Studi, dll.</i></p>	Setiap semester	2
D.	<p>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:</p> <p><i>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, sks dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut:</i></p>		
	1. Pembimbing Utama per orang:		
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	5
	b. Tesis	Setiap mahasiswa s.d. selesai	3
	c. Skripsi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	2
	d. Laporan akhir studi (tugas akhir)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	1
	<p>Catatan: Jumlah bimbingan butir a sampai dengan butir d maksimal 10 mahasiswa/semester</p>		
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang:		
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	4
	b. Tesis	Setiap mahasiswa s.d. selesai	2
	c. Skripsi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	1

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	<p>d. Laporan Akhir Studi (tugas akhir)</p> <p>Catatan: Jumlah bimbingan butir a sampai butir d maksimal 10 mahasiswa/semester</p>	Setiap mahasiswa s.d. selesai	0,5
E.	<p>Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi:</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif. Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.</i></p> <p><i>termasuk dalam pengertian ujian Profesi adalah ujian kompetensi sesuai dengan bidang profesi dan aturan yang berlaku di Profesi masing-masing Program Studi Profesi antara lain:</i> <i>Psikolog, Akuntan, Insinyur, Perawat, Guru, dll.</i></p>		
	1. Ketua penguji (4 lulusan/semester)	Setiap mahasiswa	1
	2. Anggota penguji (8 lulusan/semester)	Setiap mahasiswa	0,5
F.	<p>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (2 kegiatan/semester)</p> <p><i>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.</i></p>	Setiap semester	2
G.	<p>Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (1 mata kuliah/semester)</p> <p><i>Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 mata kuliah.</i></p>	Setiap mata kuliah	2

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	<i>Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, Rencana Pembelajaran Studi (RPS), materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.</i>		
H.	<p>Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruaran:</p> <p><i>Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang diampu.</i></p>		
	a. Buku ajar (1 buku/tahun)	Setiap buku	5
	b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu (1 produk/semester)	Setiap naskah	3
I.	<p>Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi (2 orasi/semester)</p> <p><i>menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya.</i></p>	Setiap Orasi	2
J.	<p>Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):</p> <p><i>Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester, yakni satu Membimbing Pencangkakan atau satu Reguler.</i></p>		
	a. Pembimbing pencangkakan (1 orang)	Setiap semester	2
	b. Reguler (1 orang)	Setiap semester	1
K.	<p>Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor kepala s.d. Profesor):</p> <p><i>Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Adapun</i></p>		

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	<i>batas maksimal yang diakui untuk kegiatan detasering dan pencangkakan adalah satu kegiatan per semester, yaitu satu kegiatan detasering atau satu pencangkakan.</i>		
	a. Detasering (1 orang)	Setiap semester	3
	b. Pencangkakan (1 orang)	Setiap semester	2
L.	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi: <i>Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah post-doctoral, scheme academic mobility exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Applied Approach), dan sejenisnya.</i>		
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	6
	2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	5
	3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	4
	4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3
	5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2
	6. Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1
	7. Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,5

No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	SKS Maks
1.	Rektor	6
2.	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas/Institut	5
3.	Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Direktur Politeknik	4
4.	Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik	4
5.	Direktur Akademi	4

No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	SKS Maks
6.	Ketua Jurusan/Prodi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	3
7.	Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Ketua Prodi pada Politeknik/Akademi, Sekretaris Jurusan/Prodi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi	3
8.	Sekretaris Jurusan/Prodi pada Politeknik/Akademi/Kepala Laboratorium (bengkel) tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	3
<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Yang Berstatus Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)/ Profesor dengan Tugas Tambahan (PT) wajib melampirkan fotocopy SK pengangkatan sebagai DT/PT. • Jabatan Lain di luar jabatan di atas tidak dapat dihitung ke dalam penilaian BKD. 		

UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya		
	1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku:		
	a. Buku referensi (1 buku/tahun)	Setiap Buku	10
	b. Monograf (1 buku/tahun)	Setiap monograf	5
	2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Jurnal:		
	a. Jurnal internasional Bereputasi	Setiap Jurnal	12
	b. Jurnal Internasional	Setiap Jurnal	10
	c. Jurnal Nasional terakreditasi	Setiap Jurnal	6
	d. Jurnal Nasional Tidak terakreditasi	Setiap Jurnal	3
	3. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan		
	a. Seminar disajikan tingkat:		
	1. Internasional	Setiap makalah	8
	2. Nasional	Setiap makalah	5
	b. Poster tingkat:		
	1. Internasional	Setiap poster	5
	2. Nasional	Setiap poster	3
	4. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/ umum (2 Naskah/semester)	Setiap naskah	1
	5. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) Catatan: • <i>Harus selesai sesuai dengan Periode Kontrak</i>	Setiap hasil penelitian	2
B.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Setiap buku	10
C.	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Setiap buku	5
D.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional		
	1. Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Setiap rancangan	10

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	2. Nasional	Setiap rancangan	5
E.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang didaftarkan di Kemenkumham (HAKI)		
	• Tingkat Nasional	Setiap HAKI	3
F.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap rancangan	10
	2. Tingkat Nasional	Setiap rancangan	5
	3. Tingkat Lokal	Setiap rancangan	3

UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Yang dimaksud dengan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengabdian ilmu kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmu dari dosen yang bersangkutan;
2. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan untuk masyarakat di luar kampus.

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	Setiap semester	3
B.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	Setiap program	2
C.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat:		
	1. Terjadwal/terprogram:		
	a. Dalam satu semester atau lebih:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap program	4
	2. Tingkat Nasional	Setiap program	3
	3. Tingkat Lokal	Setiap program	2
	b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap program	3
	2. Tingkat Nasional	Setiap program	2
	3. Tingkat Lokal	Setiap program	1
D.	2. Insidental		
	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan:		
	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1,5
	2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	1
E.	3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,5
	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan:		
	1. Dipublikasikan di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Setiap karya	4
	2. Tidak dipublikasikan	Setiap karya	2

PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi.		
	1. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota	Per semester	1,5
	2. Sebagai Anggota	Per semester	1
B.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah:		
	1. Panitia Pusat		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	2
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	1
	2. Panitia Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	1,5
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	1
C.	Menjadi anggota organisasi profesi:		
	1. Tingkat Internasional		
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan	2
	b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1
	c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5
	2. Tingkat Nasional		
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan	1,5
	b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1
	c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5
	D.	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga.	Setiap kepanitiaan
E.	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional.		
	1. Sebagai Ketua delegasi	Setiap kegiatan	2
	2. Sebagai Anggota	Setiap kegiatan	1

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
F.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah:		
	1. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai:		
	a. Ketua (Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	Setiap kegiatan	2
	b. Anggota (Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	Setiap kegiatan	1
	2. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai:		
	a. Ketua (Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	Setiap kegiatan	1,5
G.	Mendapat tanda jasa/penghargaan:		
	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:		
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3
	b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2
	c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1
	2. Memperoleh penghargaan lainnya:		
	a. Tingkat internasional	Tanda jasa	5
b. Tingkat nasional	Tanda jasa	3	
H.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.		
	1. Buku SMTA atau setingkat	Setiap buku	3
	2. Buku SMTP atau setingkat	Setiap buku	3
	3. Buku SD atau setingkat	Setiap buku	3
I.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora.		
	1. Tingkat internasional	Tiap piagam/medali	3
	2. Tingkat nasional	Tiap piagam/medali	2
	3. Tingkat daerah/lokal	Tiap piagam/medali	1
J.	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen:		
	1. Tingkat nasional sebagai:		
	a. Pengurus aktif	Tahun	1
	b. Anggota aktif	Tahun	0,75
	2. Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai:		
	a. Pengurus aktif	Tahun	0,5
b. Anggota aktif	Tahun	0,25	

K.	Keanggotaan dalam tim :		
	1. Tim penilai jabatan akademik dosen Lektor Kepala/Profesor/Tim <i>Reviewer</i> Jurnal Internasional/Nasional Terakreditasi Dikti /Asesor Nasional BKD/Asesor BAN PT	Tiap semester	1
	2. Tim penilai jabatan akademik dosen Asisten Ahli/Lektor/Asesor Internal BKD/ Tim <i>Reviewer</i> Jurnal Nasional	Tiap semester	0.5

KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR DAN LEKTOR KEPALA

Profesor dan Lektor Kepala adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, Profesor dan Lektor Kepala mempunyai kewajiban khusus Sesuai Permenristekdikti nomor 20 Tahun 2017.

Kewajiban Khusus Profesor:

No	Komponen Kegiatan
1.	Menghasilkan karya ilmiah Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Catatan: Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review Internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

Kewajiban Khusus Lektor Kepala:

No	Komponen Kegiatan
1.	Menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Catatan: Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

Publikasi Karya Ilmiah wajib dimasukkan/Upload pada laman <http://sinta.ristekdikti.go.id>

Sanksi Berdasarkan Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017:


Berdasarkan pasal 5 (lima) Peraturan Menteri ini, Lektor Kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban membuat karya tulis ilmiah, atau paten atau karya seni monumental /desain monumenta lakan dibehentikan sementara tunjangan profesinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 25% dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan;
- b) Pemberhentian tunjangan profesi akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan profesi akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2018.
- c) Pemberian tunjangan profesi akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri ini, Profesor yang tidak dapat memenuhi kewajiban menghasilkan karya tulis ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi, atau paten atau karya seni/desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun, akan diberhentikan sementara tunjangan kehormatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kehormatan yang diterima setiap bulan.
- b) Pemberhentian tunjangan kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan kehormatan akan diberhentikan sementara mulai Januari 2018.
- c) Pemberian tunjangan kehormatan akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

PROSEDUR ASESMEN BKD



46

PERIODE DAN PELAKSANA ASESMEN BKD

- ❑ Asesmen dilaksanakan secara **periodik** dan pada **kurun waktu yang tetap**.
 - ✓ Dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja Perguruan Tinggi
- ❑ Perguruan Tinggi dapat menentukan sendiri periode asesmen: **semesteran dan/atau tahunan**.
 - ✓ Pada keadaan khusus dapat melakukan asesmen Beban Kerja Dosen setiap saat diperlukan.
- ❑ **Beban Kerja Dosen (BKD)** dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan **Laporan Kinerja Dosen (LKD)** pada semester/tahun sebelumnya
- ❑ **Pelaksana Tugas Asesmen BKD di PT**: melekat pada struktur kelembagaan sistem Perguruan Tinggi.
 - ✓ Misalnya Lembaga Penjaminan Mutu, LP3I atau yang lain.

47